

Kampung Pengawasan Partisipatif dan *Road Map* Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Indramayu

Dede Irawan

PENULIS

*Korespondensi Penulis

Dede Irawan

dedeirawan141@yahoo.co.id

Democracy and Electoral
Empowerment Partnership

CITATION

Irawan, D. Kampung Pengawasan Partisipatif dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 19–31.
<https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.85>

ARTICLE HISTORY

Received:

13 Maret 2022

Accepted:

30 Juni 2022

Published online

1 Juli 2022

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the participatory monitoring village program in preventing election violations. This research uses a qualitative method with a case study approach that analyzes the phenomenon of election supervision, election violations in the implementation of the 2019 Election and the 2020 Pilkada associated with the participatory monitoring village program which establishes the rambatan wetan village as a pilot project for the participatory monitoring center with the consideration that the wetan rambatan village is a zero village, offense and close to the city center. The results of the study show that the participatory monitoring village program does not consider data on election violations and the election vulnerability index in the 2020 elections so that its implementation is predicted to be less than optimal in preventing and suppressing election violations, the program should be mapped to villages with minimal knowledge, low participation and villages that have The potential for high vulnerability to violations is placed in several villages so that they can become a catalyst for Bawaslu in mapping and compiling an election vulnerability index in stages so that potential vulnerabilities can be prevented. The Participatory Monitoring Village Program should be optimized by paying attention to data on violations and vulnerabilities in order to prepare for the 2024 election design which is predicted to be very complex, because Election Oversight, potential violation vulnerabilities and the election vulnerability index are components that cannot be separated as an instrument of election supervision.

Keywords: *participatory monitoring village; election vulnerability index; participatory monitoring; prevention of election violations*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program kampung pengawasan partisipatif terhadap pencegahan pelanggaran Pemilu. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang menganalisa fenomena pengawasan Pemilu, pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 dihubungkan dengan program kampung pengawasan partisipatif yang menetapkan Desa Rambatan Wetan sebagai pilot projek pusat pengawasan partisipatif dengan pertimbangan Desa Rambatan Wetan merupakan desa yang zero pelanggaran dan dekat dengan pusat kota. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa program kampung pengawasan partisipatif tersebut kurang mempertimbangkan data pelanggaran Pemilu dan indeks kerawanan Pemilu pada Pilkada 2020 sehingga pelaksanaannya diprediksikan kurang optimal dalam mencegah dan menekan pelanggaran Pemilu, program tersebut seharusnya dipetakan terhadap desa yang minim pengetahuan, rendah partisipasi dan desa yang memiliki potensi kerawanan pelanggaran yang tinggi yang ditempatkan tersebar di beberapa desa supaya dapat menjadi katalisator Bawaslu dalam memetakan dan menyusun indeks kerawanan Pemilu secara berjenjang sehingga potensi kerawanan dapat dilakukan upaya pencegahan. Program Kampung Pengawasan Partisipatif seharusnya dapat dioptimalkan dengan memperhatikan data pelanggaran dan kerawanan dalam rangka mempersiapkan desain Pemilu 2024 yang diprediksi sangat kompleks, karena Pengawasan Pemilu, potensi kerawanan pelanggaran serta indeks kerawanan Pemilu merupakan komponen yang tidak dapat terpisahkan sebagai instrumen pengawasan Pemilu.


Kata Kunci: *kampung pengawasan partisipatif; indeks kerawanan pemilu; pengawasan partisipatif; pencegahan pelanggaran pemilu*

Pendahuluan

Sistem Demokrasi Indonesia sudah semakin terbuka, keterbukaan tersebut juga dibuktikan dengan adanya kajian dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai institusi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga survei dan bahkan NGO untuk mengukur proses perjalanan demokrasi yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah ([Boudreau, 1999](#); [Freedman & Tiburzi, 2012](#); [Prasetyo, Priyono, & Tornquist, 2003](#)). Menurut tulisan Widhoroso yang dirilis di [mediaindonesia.com](#) menjelaskan ada beberapa survei terkait isu-isu demokrasi dan yang dilakukan kurun waktu dua tahun terakhir pada 10-17 Oktober 2020 meneliti tentang jalanya demokrasi Indonesia yang dilakukan dengan metode *multistage random sampling* dengan 1.200 responden ([Widhoroso, 2020](#)). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 56.4% publik merasakan puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia saat ini, sedangkan yang merasa tidak puas sebesar 37,3% dan yang tidak tahu/tidak jawab 6.3%.


Menurut Yahya dalam rilis di media Kompas.com menyebutkan hasil penelitian Lembaga Survei Indo Barometer bahwa ada lima alasan publik puas terhadap sistem demokrasi di Indonesia saat ini ([Yahya, 2020](#)). Pertama, kebebasan memiliki pemimpin (35.9%); Kedua, melahirkan pemimpin sesuai keinginan masyarakat (16.0%); Ketiga, sesuai dengan hati nurani (8%). Keempat, sistem demokrasi terlaksana dengan aman (5.8%); Kelima, serta adanya perubahan yang lebih baik (5.3%) (lihat gambar 1.). Sistem demokrasi masih menjadi sistem pemerintahan terbaik untuk Indonesia karena dengan sistem ini rakyat dapat mengeluarkan saran, pendapat dan kritik, rakyat dapat memilih pemimpin secara langsung sesuai dengan hati nurani, karena sistem demokrasi bersifat terbuka dan bebas memilih wakil rakyat ([Fatlolon, 2016](#); [Hadiz, 2004](#); [Widianingsih & Morrell, 2007](#)).

Grafik 1. Lima Alasan Publik Puas Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia



Melihat hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indo Barometer tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah ada kemajuan walaupun kurang signifikan karena masih ada ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem dan kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat. Hal tersebut sangat wajar karena sebagai sebuah sistem pemerintahan, demokrasi akan terus mengalami dinamika seiring dengan kebutuhan dan tantangan zaman yang pasti mengalami perubahan dalam setiap waktu ([Spaiser, Ranganathan, Mann, & Sumpter, 2014](#)).

Hasil survei dari Indo Barometer tersebut bertolak belakang dengan Indeks Demokrasi yang dirilis oleh The Economist Intelligent Unit (EIU), tahun 2020, skor Indonesia (6,30) masih tertinggal dari Malaysia (7,19), dan Timor Leste (7,06). Malaysia berada di peringkat 39, sedangkan Timor Leste di peringkat 44 dari 167 negara dan kawasan otonom yang dikaji oleh EIU. Skor Indonesia ini turun dibandingkan dengan 2019 (6,48) serta 2017 dan 2018 (6,39). Dengan skor rata-rata 6,30, demokrasi Indonesia masih tergolong *flawed democracy* (demokrasi yang cacat/berkekurangan). Indonesia menempati urutan 64 pada ranking global ([Habibi, 2021](#)) (lihat gambar 1).



Gambar 1. Indeks Demokrasi 2020, Peta Global Berdasarkan Jenis Rezim

Sumber: ([The Economist Intelligence Unit, 2021](#))

Ada lima indikator yang diukur oleh EIU, yaitu proses elektoral dan pluralisme, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Penurunan tajam terutama dialami Indonesia pada indikator budaya politik (political culture) yang hanya memperoleh 4,38 poin. Skor ini jauh turun daripada capaian 2019, 2018, dan 2017 yang stagnan di angka 5,63. Adapun untuk partisipasi politik (6,11), proses elektoral dan pluralisme (7,92), dan kebebasan sipil (5,59), stagnan atau sama dengan skor tahun sebelumnya (2019). Satu-satunya indikator yang membaik ialah keberfungsian pemerintah, yaitu 7,50, atau naik daripada raihan skor 2019, 2018, dan 2017 (7,14).

Secara umum, EIU mencatat pandemi memberikan dampak kurang menguntungkan bagi indeks dan kualitas demokrasi global terutama di Indonesia. Partisipasi politik yang mendapatkan nilai 6,11 dan kebebasan sipil 5,59, menjadi salah satu tamparan bagi cerminan berdemokrasi Indonesia. Salah satu instrumen demokrasi adalah Pemilu sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui proses pemilihan. Walaupun dalam praktiknya Pemilu di Indonesia telah dilaksanakan dengan cara yang baik, dan hal tersebut menunjukkan bahwa proses Pemilu di negara kita sudah semakin demokratis dimana setiap pemimpin dan wakil rakyat dipilih langsung oleh masyarakat, tentunya dalam menyukkseskan proses Pemilu tersebut butuh keterlibatan semua pihak terkait termasuk pelibatan masyarakat sipil ([Aspinall & Mietzner, 2019](#); [Buehler, Nataatmadja, & Anugrah, 2021](#); [Fionna & Hutchinson, 2019](#); [Qodari, 2010](#)).

Partisipasi dan keterlibatan masyarakat sipil sangat penting dalam sistem demokrasi elektoral saat ini, tentunya dalam meningkatkan partisipasi dibutuhkan proses pendidikan politik yang berkelanjutan untuk membangun kesadaran politik masyarakat dalam mengawal proses demokrasi ([Nur Wardhani,](#)

2018; [Yustiningrum, Emilia, Ichwanuddin, & Wawan, 2015](#)). Partisipasi politik tidak hanya dimaknai dalam memberikan suara dalam proses pemilihan akan tetapi juga dapat mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pengawasan Pemilu ([Sustikarini, 2020](#)). Selama ini Bawaslu sudah mendesain keterlibatan masyarakat sipil dalam program pengawasan partisipatif, dalam *term* ini Bawaslu menggandeng kelompok masyarakat, organisasi masyarakat sipil, pemuda dan kelompok lainnya untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif dengan tujuan agar dapat menekan terjadinya pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilu, akan tetapi desain pengawasan partisipatif tersebut harus dikembangkan secara inklusif karena selama ini masih bersifat normatif ([Saufi, Faiz, & Yanuar, 2020](#); [Wibawa, 2019](#)).

[Wibawa \(2019\)](#) menjelaskan pengertian pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas secara nyata dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada. Sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan suatu kegiatan yang dilaksanakan, menilai kegiatan tersebut apakah telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya karena pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif ataupun pengarah. Melihat penjelasan diatas, dalam sistem demokrasi elektoral saat ini, proses pengawasan Pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk mengawal proses Pemilu yang jujur dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Seperti yang dijelaskan ([Andriyana, 2021](#)) di media Fajarcirebon.com ditetapkan Desa Rambatan Wetan tersebut dikarenakan desa tersebut tidak terdapat pelanggaran, partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dan tokoh pemuda yang aktif menjadi indikator utama dalam penentuan lokus kampung pengawasan partisipatif, disisi lain hal ini juga kurang relevan dengan studi yang telah dilakukan Bawaslu dalam kajian terkait partisipasi dalam pemantauan Pemilu yang dirilis pada buku saku pemantauan Pemilu [Bawaslu \(2019\)](#) yang menyebutkan bahwa semakin menurun keterlibatan masyarakat dalam pemantauan Pemilu karena salah satu faktornya adalah menurunnya masyarakat berpartisipasi dalam pemberian hak suara dalam Pemilu, sehingga hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian studi kasus terkait efektivitas program kampung pengawasan partisipatif terhadap pencegahan pelanggaran Pemilu karena dengan cakupan wilayah yang sangat luas dan dinamika selama pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada Indramayu tahun 2020 yang cukup kompleks apakah penentuan lokus kampung pengawasan partisipatif dapat menjadi pusat pendidikan pemilih dalam rangka menekan terjadinya pelanggaran Pemilu, di sisi lain juga apakah penentuan kampung pengawasan partisipatif tersebut juga sesuai dengan indikator dalam indeks kerawanan Pemilu.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan kepada Bawaslu dalam mendesain pengawasan partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 yang diprediksi akan sangat kompleks dari tahapan penyusunan daftar pemilih, kampanye, tahapan pungut hitung rekapitulasi suara sampai dengan penindakan pelanggaran Pemilu karena adanya payung hukum berbeda yang digunakan dalam tahapan Pemilu dan Pilkada. Hal tersebut menjadi indikasi akan ada dinamika yang cukup tinggi dalam pelaksanaan Pemilu 2024, belum lagi ditambah dengan isu-isu politik selama proses tahapan Pemilu/Pilkada sehingga Bawaslu harus bekerja keras untuk mempersiapkan desain pengawasan Pemilu serentak tahun 2024.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus seperti yang dijelaskan oleh ([Raco, 2018](#)) pendekatan studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan

untuk menyelidiki dan memahami masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Metode ini sangat tepat untuk meneliti fenomena dan dinamika pengawasan Pemilu dan pelanggaran Pemilu selama 2019.

Adapun data yang diambil merupakan hasil pengawasan dan penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Indramayu yang diambil dari situs website Bawaslu Kabupaten Indramayu, Penulis mengambil data pelanggaran pada Pemilu tahun 2019 dan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Indramayu. Data rekapitulasi pelanggaran tersebut dianalisa dan kemudian dibandingkan dengan program kampung pengawasan partisipatif di Desa Rambatan Wetan yang merupakan desa dengan kesadaran masyarakat cukup tinggi dan tidak terdapat pelanggaran Pemilu, hal tersebut dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektivitas program pengawasan partisipatif tersebut, apakah ada kaitan yang terintegrasi antara program pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran Pemilu. Karena dengan cakupan wilayah Kabupaten Indramayu yang sangat luas mencakup 31 Kecamatan dan 317 Desa/Kelurahan tentunya memiliki dinamika yang sangat kompleks karena setiap desa dan kecamatan memiliki indikator kerawannya masing masing dan tidak dapat disamakan tantangan serta permasalahannya.

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan Partisipatif merupakan strategi untuk melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan Pemilu secara aktif dengan tujuan menekan potensi pelanggaran Pemilu. Pada tahun 2021 Bawaslu telah meluncurkan program kampung pengawasan partisipatif yang bertujuan sebagai upaya mengoptimalkan pengawasan Pemilu melalui pelibatan masyarakat sipil. Desa di Kabupaten Indramayu yang dipilih sebagai *pilot project* kampung pengawasan partisipatif adalah Desa Rambatan Wetan karena dianggap memiliki tingkat kesadaran dan partisipasi yang sangat tinggi dan tidak ditemukan pelanggaran Pemilu, penentuan kampung pengawasan partisipatif tersebut merupakan kewenangan penuh Bawaslu Kabupaten Indramayu.

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan studi kasus program kampung partisipatif dengan memperhatikan data pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Melihat jumlah pelanggaran Pemilu pada tahun 2019 yang cukup tinggi apakah efektif penentuan program tersebut di desa yang zero pelanggaran untuk menekan pelanggaran Pemilu dan sebagai desain pendidikan pemilih masyarakat sipil secara berkelanjutan, fokus yang kedua adalah menganalisa apakah penentuan program kampung pengawasan partisipatif tersebut menggunakan indikator dari indeks kerawanan Pemilu. Melihat cakupan luas geografis, latar belakang pendidikan dan karakter masyarakat yang berbeda-beda dalam setiap wilayah desa dan kecamatan maka tantangan dan dinamika politiknya akan berbeda, sehingga penelitian ini dikaji secara mendalam agar program kampung pengawasan partisipatif memberikan dampak positif dalam upaya pendidikan pemilih dan menguatkan demokrasi sampai kepada tingkatan masyarakat yang paling bawah supaya sadar secara politik sebagai warga negara, dalam tujuan jangka panjang program tersebut diharapkan dapat mempermudah konsolidasi pengawasan partisipatif yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Daftar Jumlah Pelanggaran Pemilu Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Indramayu

Pemilihan Umum 2019 merupakan pengalaman pertama bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden secara serentak bersamaan yang diprediksi akan menghadapi banyak temuan permasalahan yang dinamis. Kondisi tersebut mendorong penyelenggara Pemilu untuk bekerja ekstra

dalam mengawal proses dan tahapan pelaksanaan Pemilu tersebut, salah satu hasil kerja ekstra penyelenggara Pemilu yang telah dilakukan selama tahun 2019 diantaranya adalah dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Indramayu tahun 2020 mencapai 72 persen yang mengalami kenaikan sebelumnya pada Pilkada Jawa Barat 2018 yang hanya mencapai angka 58,2 persen. Selain sukses dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada, Bawaslu Kabupaten Indramayu juga sukses dalam menangani pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Berikut adalah data pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang dirilis dari website <https://indramayukab.bawaslu.go.id/> (Bawaslu Kabupaten Indramayu, 2020)



Gambar 2. Data Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Indramayu Tahun 2019

Sumber : Instagram Bawaslu Kabupaten Indramayu (@bawaslu_indramayu)

Melihat gambar diatas yang disadur melalui website Bawaslu Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Indramayu yang dirilis oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu mengindikasikan potensi pelanggaran masih cukup signifikan dengan rincian jumlah yang diregistrasi oleh Bawaslu sebanyak 266, tidak teregistrasi 10, dengan sebaran jenis pelanggaran Pemilu sebagai berikut: Pelanggaran Administratif: 246; Pelanggaran Pidana Pemilu: 1; Pelanggaran Kode Etik: 7, yang tidak termasuk kategori pelanggaran sebanyak 11 item. Temuan dan pengalaman pengawasan pada Pemilu 2019 yang cukup tinggi dan sangat kompleks diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan terobosan dan formulasi baru dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pelaksanaan tahapan Pemilu maupun Pilkada. Melihat fakta dan data pelanggaran Pemilu pada tahun 2019 seharusnya dapat menjadi indikator Bawaslu dalam menentukan kampung pengawasan partisipatif di Kabupaten Indramayu karena data-data pelanggaran tersebut merupakan pertimbangan potensi pelanggaran kedepan, sebaran pelanggaran tersebut dapat dirumuskan menjadi *roadmap* pemetaan kerawanan pelanggaran di setiap desa dan kecamatan sehingga potensi kerawanan setiap desa dapat dimonitoring secara berkelanjutan.

Indeks Kerawanan Pemilu dan Pelanggaran Menonjol Pada Pilkada Indramayu 2020

Mengutip dari Buku Indeks Kerawanan Pilkada serentak tahun 2020 yang diterbitkan Bawaslu Republik Indonesia, Indeks Kerawanan Pemilu merupakan sebuah upaya dan langkah terobosan Bawaslu Republik Indonesia dalam melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak tahun 2020. Dalam Indeks Kerawanan Pemilu, definisi kerawanan adalah segala hal yang menimbulkan gangguan atau menghambat proses tahapan dalam pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis, ada beberapa komponen yang menjadi indikator indeks kerawanan Pemilu diantaranya adalah Konteks Sosial Politik, Penyelenggara Pemilu yang Bebas Adil, Kontestasi dan Partisipasi Politik. Berdasarkan data yang dikutip dalam Buku Indeks Kerawanan Pemilu Pada Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Kabupaten Indramayu masuk dalam kategori kerawanan yang sedang berada di level 3 dengan angka 45,36 (Bawaslu, 2020).

Sedangkan pelanggaran yang paling menonjol pada saat pelaksanaan Pilkada Indramayu adalah adanya pengkondisian dan mobilisasi ASN yang dilakukan oknum pejabat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), pelanggaran yang menonjol lainnya adalah adanya praktek *money politics* yang dilakukan pasangan calon petahana pada saat kegiatan keagamaan. Indeks Kerawanan Pemilu, Potensi Pelanggaran Pemilu dan Pengawasan Pemilu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan karena indikator dari ketiga komponen tersebut saling berhubungan, ketiga komponen tersebut seharusnya juga menjadi indikator utama dalam penancangan dan penetapan kampung pengawasan partisipatif untuk mempermudah melakukan pencegahan pelanggaran.

Program Kampung Pengawasan Partisipatif

Bawaslu Kabupaten Indramayu telah memilih Desa Rambatan Wetan sebagai *pilot project* kampung pengawasan partisipatif karena partisipasi masyarakat cukup tinggi, tokoh pemuda aktif, tidak ada peristiwa pelanggaran Pemilu yang menonjol (zero pelanggaran) serta merupakan desa penyanggah perkotaan, pertimbangan lain yaitu jarak tempuh lebih dekat, koordinasi lebih mudah sehingga pada saat Bawaslu melakukan pemantauan lebih mudah dan dalam jangka panjang kedepan Desa Rambatan Wetan akan dijadikan contoh bagi desa lain di Kabupaten Indramayu. Bawaslu Kabupaten Indramayu dalam menentukan lokus desa sebagai kampung pengawasan partisipatif kurang memperhatikan dan mempertimbangkan data pelanggaran Pemilu, cakupan wilayah, dinamika dan fenomena politik serta indeks kerawanan Pemilu sehingga dikhawatirkan program kampung pengawasan partisipatif tersebut kurang memberikan dampak yang signifikan dalam upaya menekan pelanggaran Pemilu. Jika hal tersebut tidak diperhatikan secara serius Bawaslu Kabupaten Indramayu diprediksikan akan menghadapi kendala dan tantangan kedepan dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran.

Penetapan kampung pengawasan partisipatif tersebut tidak melibatkan desa-desa yang memiliki kerawanan pelanggaran tinggi sebagai fokus pendidikan pemilih terhadap masyarakat di basis pedesaan yang diharapkan program tersebut merupakan katalisator pemetaan pelanggaran Pemilu di tingkatan desa, jika penentuan kampung pengawasan partisipatif tersebut ditempatkan pada daerah yang *zero* pelanggaran dan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi akan kurang memiliki dampak pengaruh yang signifikan untuk menekan pelanggaran Pemilu. Program kampung pengawasan partisipatif tersebut seharusnya menjadi terobosan Bawaslu untuk memetakan kerawanan Pemilu, meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta terbentuknya kesadaran pemilih dalam menciptakan iklim Pemilu bersih dan berkeadilan. Melihat letak geografis Kabupaten Indramayu yang cukup luas dengan jumlah desa sebanyak 317 desa yang meliputi 31 kecamatan, tentunya potensi kerawanan di

setiap kecamatan dan desa juga akan sangat berbeda, disamping itu juga karakter dan kultur masyarakat di dalam suatu desa tersebut akan memengaruhi perilaku pemilih yang belum tentu sama dengan desa lainnya.

Permasalahan tersebut seharusnya dapat menjadi indikator Bawaslu dalam menetapkan wilayah kampung pengawasan partisipatif, dimana sebagai desain program yang strategis kampung pengawasan partisipatif juga diharapkan dapat menjadi *roadmap* pemetaan kerawanan dan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu yang berkelanjutan, pola tersebut juga dapat mempermudah Bawaslu untuk menyusun strategi pengawasan Pemilu dalam mencegah terjadinya potensi pelanggaran Pemilu. Sebagai target jangka panjang, program tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan politik masyarakat secara berkelanjutan dan menjadi laboratorium penguatan demokrasi di tingkat *grass root* masyarakat, seperti yang diuraikan dalam hasil penelitian berikut.

Kampung Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Pemilih.

Kampung pengawasan partisipatif merupakan terobosan sangat inovatif dilakukan Bawaslu Republik Indonesia yang diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan pemilih, karena selama ini proses pendidikan pemilih masih dilakukan secara insidental menjelang pelaksanaan Pemilu sehingga mengakibatkan banyak masyarakat abai terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam konteks demokrasi. Seperti yang dijelaskan oleh ([Rozuli & Haboddin, 2018](#)) pada jurnal prosiding yang menjelaskan bahwa pendidikan terhadap pemilih perlu perluasan makna dan tidak sekedar terjalin dengan Pemilu, karena pendidikan pemilih akan memperkuat posisi warga negara dalam proses politik dan pemerintahan.

Pendidikan pemilih juga tidak selalu fokus dalam menyalurkan hak pilih akan tetapi juga untuk menyampaikan pendapat, saran dan kritik. Menyampaikan aspirasi hanya bisa dilakukan apabila warga negara tercerahkan, memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajibannya. Aspirasi dapat dibagi menjadi tiga, diantaranya Pertama, keinginan individu atau masyarakat untuk keperluan jangka pendek yakni kebutuhan primer dan kedudukan politik. Kedua, kebutuhan untuk memperbaiki persoalan bersama. Ketiga, kepentingan yang terkait dengan hak-hak. Bentuk partisipasi tersebut hanya dapat dilakukan jika warga negara memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran kritis terhadap proses politik yang sedang berlangsung. Melihat penjelasan tersebut diatas dapat kita maknai bahwa pendidikan pemilih adalah indikator yang sangat penting dalam sistem demokrasi elektoral saat ini, strategi dan pola pendidikan pemilih seharusnya dapat dilakukan melalui program kampung pengawasan partisipatif yang memiliki komunikasi terkait secara langsung dengan masyarakat di tingkat bawah karena keberadaanya di tingkat desa.

Selain itu juga ([Rozuli & Haboddin, 2018](#)) menjelaskan pendidikan pemilih membentuk nilai kesadaran, peran, hak, dan tanggung jawab warga negara dalam sistem demokrasi, partisipasi pemilih menentukan kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi bisa dikaitkan dengan tingkat partisipasi pemilih warga negara. Jika hal tersebut dapat dilakukan secara kontinu tentunya tujuan strategis Bawaslu yang berupaya menekan pelanggaran Pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program kampung pengawasan partisipatif dapat terlaksana dengan baik. Adapun data partisipasi pemilih pada Pilkada Indramayu tahun 2020 yang diambil dari situs web KPU Kabupaten Indramayu antara lain:

Tabel 1. Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Tahun 2020

No	Kecamatan	DPT	DPTB	Pengguna Hak Pilih	Persentase
1	Indramayu	80,349	1,207	58,793	72.09%
2	Sliyeg	47,233	500	34,128	71.50%
3	Cikedung	29,908	346	21,531	71.17%
4	Lohbener	40,656	530	29,273	71.08%
5	Balongan	31,790	394	22,831	70.94%
6	Gabuswetan	41,803	298	29,564	70.22%
7	Sindang	40,282	331	28,462	70.08%
8	Pasekan	19,549	176	13,792	69.92%
9	Losarang	39,691	482	28,028	69.77%
10	Jatibarang	55,710	366	38,539	68.73%
11	Widasari	28,162	157	19,439	68.64%
12	Terisi	40,614	459	28,033	68.25%
13	Bongas	36,533	233	25,004	68.01%
14	Sukagumiwang	26,460	236	17,979	67.35%
15	Lelea	35,558	300	23,958	66.81%
16	Karangampel	48,296	556	32,489	66.50%
17	Sukra	33,226	380	22,286	66.32%
18	Bangodua	22,334	96	14,517	64.72%
19	Gantar	42,490	395	27,626	64.42%
20	Kedokan Bunder	35,319	369	22,896	64.16%
21	Arahan	25,770	240	16,579	63.74%
22	Kroya	46,894	355	29,813	63.10%
23	Juntinyuat	64,530	760	41,128	62.99%
24	Anjatan	62,212	616	39,572	62.98%
25	Cantigi	22,348	180	14,057	62.40%
26	Kertasemaya	45,212	376	28,420	62.34%
27	Krangkeng	50,071	328	31,361	62.23%
28	Kandanghaur	65,645	450	41,021	62.06%
29	Haurgeulis	61,546	714	38,521	61.87%
30	Tukdana	41,759	290	25,760	61.26%
31	Patrol	40,838	242	25,125	61.16%

Sumber : <https://kab-indramayu.kpu.go.id/>

Melihat tabel diatas, pencaangan program kampung pengawasan partisipatif dapat dipetakan ke beberapa desa atau wilayah yang minim partisipasi sehingga program tersebut dapat memberikan kontribusi yang masif dalam pendidikan pemilih yang berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Karena tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran politik masyarakat sudah tinggi sehingga upaya pencegahan terjadinya potensi pelanggaran Pemilu juga dapat dilakukan secara optional dan kondisional. Selain itu juga dengan memetakan daerah yang partisipasi pemilih lebih rendah maka program kampung pengawasan partisipatif lebih tepat sasaran karena tersebar ke beberapa wilayah desa dan tidak terpusat ke dalam satu desa, sehingga

program tersebut dapat dilaksanakan dengan strategis dan memberikan kontribusi dalam menciptakan kesadaran politik masyarakat di tingkat pedesaan.

Upaya Pencegahan Pelanggaran dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu

Secara khusus ([Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017](#)) dan ([Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, 2016](#)) mengatur sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu, membedakan dua jenis masalah hukum Pemilu yaitu pelanggaran dan perselisihan. Pelanggaran terdiri dari tindak pidana Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu; sedangkan perselisihan Pemilu terdiri dari perselisihan antar peserta Pemilu atau antar calon, perselisihan administrasi atau tata usaha negara Pemilu, dan perselisihan hasil Pemilu ([Amalia, 2017](#)).

Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 jumlah pelanggaran Pemilu sangat tinggi dari mulai pelanggaran administratif, pidana Pemilu dan kode etik penyelenggara Pemilu sedangkan pada pilkada tahun 2020 terdapat pelanggaran *money politics* dan mobilisasi ASN untuk memenangkan salah satu pasangan calon petahana. Melihat data tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilu 2019 dan Pilkada tahun 2020 sangat rentan dan memiliki potensi cukup rawan terjadinya *conflict of interest* yang dapat menghambat pelaksanaan Pemilu atau Pilkada. Selain itu juga dalam rentan waktu yang hampir bersamaan antara pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 dan Pilkada 2020 jika merujuk pada data penanganan pelanggaran yang dirilis Bawaslu Kabupaten Indramayu juga masih cukup tinggi, hal ini mengindikasikan pemetaan potensi kerawanan pelanggaran sebagai indikator pencegahan kurang maksimal, dimana seharusnya kerawanan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut dapat dijadikan acuan dalam menyusun indeks kerawanan Pemilu dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada Indramayu tahun 2020.

Jika kita membandingkan data pelanggaran tersebut dengan program kampung pengawasan partisipatif Bawaslu Kabupaten Indramayu yang menetapkan desa *zero* pelanggaran Pemilu sebagai *pilot project* pengawasan partisipatif kurang komprehensif dan belum memiliki pengaruh yang signifikan, selain itu juga dalam menentukan lokus *pilot project* program kampung pengawasan partisipatif seharusnya mengacu pada indikator kerawanan Pemilu pada pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 serta mempertimbangkan data pelanggaran dan dinamika pengawasan Pemilu pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 dan pilkada 2020 supaya program tersebut dapat berjalan secara maksimal.

Selain itu juga mengacu pada studi yang telah dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengawas Pemilu berintegritas yang dilakukan pada maret tahun 2022 ([Primayogha, 2022](#)) yang menjelaskan bahwa salah satu faktor terjadinya praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah karena adanya korupsi politik yang diawali dengan ketidakseriusan dalam menyusun pengawasan yang berintegritas dalam rangka menekan terjadinya pelanggaran Pemilu dan penindakan pelanggaran Pemilu.

Penetapan kampung pengawasan partisipatif juga seharusnya mempertimbangkan aspek geografis Kabupaten Indramayu yang cukup luas dengan karakter masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan dan status sosial yang berbeda karena hal tersebut akan memengaruhi dinamika politik di setiap desa dan kecamatan. Program kampung pengawasan partisipatif diharapkan dapat ditata melalui data-data kerawanan Pemilu, data pelanggaran Pemilu dari setiap tahapan pemilihan dan fenomena pengawasan Pemilu sehingga dapat dijadikan *roadmap* indeks kerawanan Pemilu untuk menghadapi Pemilu 2024 yang memiliki kompleksitas yang sangat tinggi.

Kesimpulan

Kampung Pengawasan Partisipatif merupakan program strategis Bawaslu sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam melakukan pengawasan dengan tujuan untuk menekan terjadinya pelanggaran Pemilu. Program tersebut didesain sebagai upaya pendidikan pemilih berkelanjutan Bawaslu kepada masyarakat tingkat desa dalam menghadapi proses tahapan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 yang memiliki tantangan cukup kompleks dari tahapan penyusunan daftar pemilih, kampanye, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara sampai kepada penanganan dan penindakan pelanggaran Pemilu yang memiliki dua payung hukum berbeda antara Pemilu dan Pilkada.

Kabupaten Indramayu telah menetapkan Desa Rambatan Wetan Kecamatan Lohbener sebagai *pilot project* percontohan kampung pengawasan partisipatif. Indikator Bawaslu Kabupaten Indramayu menetapkan Desa Rambatan Wetan sebagai kampung pengawasan partisipatif yaitu partisipasi masyarakat cukup tinggi, sebagian besar tokoh pemuda aktif dan tidak ada peristiwa pelanggaran Pemilu yang mencolok dan merupakan desa wilayah penyangga perkotaan. Harapannya Bawaslu Kabupaten Indramayu dapat memantau program tersebut lebih dekat, koordinasi lebih mudah dan kedepan dijadikan contoh bagi desa lainnya. Jika melihat fenomena pengawasan Pemilu dan data pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu serentak 2019 dan Pilkada Indramayu tahun 2020 yang sebaran pelanggarannya cukup banyak dari jenis pelanggaran administratif, pidana Pemilu sampai dengan kode etik yang berpotensi dapat menghambat pelaksanaan Pemilu mengindikasikan bahwa Indikator penempatan kampung pengawasan partisipatif di Desa Rambatan Wetan kurang memiliki dampak yang signifikan kedepannya karena kurang memperhatikan data pelanggaran Pemilu tahun 2019 dan indeks kerawanan Pemilu pada Pilkada Indramayu tahun 2020.

Selain itu juga pelaksanaan program tersebut tentunya diharapkan sebagai pusat pendidikan pemilih secara berkelanjutan terhadap masyarakat di tingkat desa yang minim pengetahuan, rendah partisipasi dan desa yang memiliki potensi kerawanan pelanggaran yang tinggi, program tersebut seharusnya tersebar di beberapa desa supaya dapat menjadi katalisator Bawaslu dalam memetakan dan menyusun indeks kerawanan Pemilu secara berjenjang sehingga potensi kerawanan dapat dilakukan dengan cara pendekatan untuk melakukan pencegahan, karena diketahui bersama bahwa pengawasan Pemilu, potensi kerawanan dan pelanggaran serta indeks kerawanan Pemilu merupakan komponen yang tidak dapat terpisahkan dan saling berhubungan satu sama lain sebagai instrumen pengawasan Pemilu. Program kampung pengawasan partisipatif tersebut harus dioptimalkan dengan memperhatikan data pelanggaran dan kerawanan untuk mempersiapkan design pengawasan dan pemetaan kerawanan Pemilu pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinamikanya diperkirakan akan sangat kompleks.

Referensi

- Amalia, P. C. (2017). Model Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Sengketa Administrasi Pemilihan Umum di Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. (Universitas Airlangga). Universitas Airlangga. Diambil dari <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/67870>
- Andriyana, A. (2021). Bawaslu Canangkan Kampung Pengawasan Partisipatif. Diambil 5 Mei 2022, dari Fajar Cirebon website: <https://fajarcirebon.com/bawaslu-canangkan-kampung-pengawasan-partisipatif/>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>

- Bawaslu. (2019). Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019. Bawaslu.
- Bawaslu. (2020). Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020. Bawaslu.
- Bawaslu Kabupaten Indramayu. (2020). Data Pelanggaran Pemilu 2019 dan Pilkada Indramayu tahun 2020. Diambil dari <https://indramayukab.bawaslu.go.id/>
- Boudreau, V. (1999). Diffusing Democracy? People Power in Indonesia and the Philippines. *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, 31(4), 3–18. <https://doi.org/10.1080/14672715.1999.10415762>
- Buehler, M., Nataatmadja, R., & Anugrah, I. (2021). Limitations to Subnational Authoritarianism: Indonesian Local Government Head Elections in Comparative Perspective. *Regional and Federal Studies*, 31(3), 381–404. <https://doi.org/10.1080/13597566.2021.1918388>
- Fatlolon, C. (2016). Pancasila Democracy and the Play of the Good. *FILOCRAZIA*, 3(1), 70–92.
- Fionna, U., & Hutchinson, F. E. (2019). Indonesia's 2019 Elections: A Fractured Democracy? *Asian Affairs*, 50(4), 502–519. <https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1672400>
- Freedman, A., & Tiburzi, R. (2012). Progress and Caution: Indonesia's Democracy. *Asian Affairs(UK)*, 39(3), 131–156. <https://doi.org/10.1080/00927678.2012.704832>
- Habibi, M. (2021). Pandemic Democracy: Impact Regional Elections Held During the COVID-19 Pandemic. *Journal Government and Political Issues*, 1(1), 15–25. <https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i1.1>
- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives. *Development and Change*, 35(4), 697–718. <https://doi.org/10.1111/j.0012-155X.2004.00376.x>
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>
- Prasetyo, A. S., Priyono, A., & Tornquist, O. (2003). *Indonesia's Post Suharto Democracy Movement*. Jakarta: Demos.
- Primayogha, E. (2022). Pengawas Pemilu Berintegritas. Dipresentasikan pada Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) "Model Kompetensi dan Skema Pelatihan Pengawas Pemilu", Jakarta.
- Qodari, M. (2010). The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisations and Political Consultants. Dalam E. Aspinnall & M. Mietzner (Ed.), *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society* (hlm. 122–140). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Raco, J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya [Preprint]. *Open Science Framework*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Rozuli, A. I., & Haboddin, M. (2018). Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 1(2), 129–148. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i2.818>
- Saufi, A., Faiz, A., & Yanuar, M. R. (2020). Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Daring Sebagai Sarana Pendidikan Pemilu dan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19. *JCES (Journal of Character Education Society)*, 3(3), 486–500. <https://doi.org/10.31764/jces.v3i3.2400>
- Spaiser, V., Ranganathan, S., Mann, R. P., & Sumpter, D. J. T. (2014). The Dynamics of Democracy, Development and Cultural Values. *PLoS ONE*, 9(6), e97856. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0097856>
- Sustikarini, A. (2020). Digital Democracy in Indonesia's 2019 Election: Between Citizen Participation and Political Polarization. *International Conference on Agriculture, Social Sciences, Education, Technology and Health (ICASSETH 2019)*, 429, 238–242. Atlantis Press.

<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200402.055>

- The Economist Intelligence Unit. (2021). *Democracy Index 2020: In Sickness and in Health?* (hlm. 75). London: The Economist Intelligence Unit. Diambil dari The Economist Intelligence Unit website: https://www.eiu.com/public/topical_report.aspx?campaignid=democracy2020
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. , Pub. L. No. 7 (2017).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. , Pub. L. No. 10 (2016).
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>
- Widhoroso, W. (2020). Sistem Demokrasi di Indonesia Dinilai Sudah Berjalan Baik. *Media Indonesia*. Diambil dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/358675/sistem-demokrasi-di-indonesia-dinilai-sudah-berjalan-baik>
- Widianingsih, I., & Morrell, E. (2007). PARTICIPATORY PLANNING IN INDONESIA: Seeking a New Path to Democracy. *Policy Studies*, 28(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/01442870601121320>
- Yahya, A. N. (2020). Survei Indo Barometer: 56,4 Persen Responden Puas atas Jalannya Demokrasi Indonesia. Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/05/12385361/survei-indo-barometer-564-persen-responden-puas-atas-jalannya-demokrasi?page=all>
- Yustiningrum, Emilia, R., Ichwanuddin, & Wawan. (2015). Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 117–135. <https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.533>